

# PERNIKAHAN DI USIA MUDA PERSPEKTIF SYAFIQ RIZA BASALAMAH

**Firlian Amanaty**

STDI Imam Syafi'i Jember  
[firlian.amanaty@gmail.com](mailto:firlian.amanaty@gmail.com)

**Muhsan Syarafuddin**

STDI Imam Syafi'i Jember  
[elwafda@gmail.com](mailto:elwafda@gmail.com)

## **Abstract**

Marriage also known as marriage is a sacred event performed by every human being. Through a contract, a man and woman have the right to relate and give responsibilities and rights between the two. There is a term that states that marriage carried out by people who have not reached puberty is called marriage at a young age, which is when men have not experienced wet dreams and women have not menstruated. Based on the perspective of Syafiq Riza Basalamah, marriage at a young age can be seen as something positive. The marriage bond is actually not related to age, but more to do with individual readiness in terms of birth and mind. This research uses qualitative methods. In this method, researchers act as key instruments in data collection and analysis. Data collection was carried out by analyzing video content, as well as Syafiq Riza Basalamah's writings related to young marriage, including books and articles. The results showed that marriage bonds formed at a young age have positive values that can be appreciated. A marriage does not have to be limited by age, but by individual readiness outwardly and mentally. Although there are people who view marriage at a young age as undesirable, Syafiq Riza Basalamah emphasized the importance of understanding and considering the positive and negative aspects in the context of marriage, as well as adequate readiness. The purpose of this study is to explore a deeper understanding of Syafiq Riza Basalamah's perspective and public perception of marriage at a young age, as well as highlight the importance of provisions in entering marriage at a young age. The results of this research are expected to provide valuable scientific contributions in the field of marriage and family welfare studies.

**Keywords:** *Young Marriage, Syafiq Riza Basalamah, Perspective*

## **Abstrak**

Pernikahan juga dikenal sebagai perkawinan adalah peristiwa sakral yang dilakukan oleh setiap manusia. Melalui akad, seorang lelaki dan perempuan berhak berhubungan dan memberikan tanggung jawab serta hak antara keduanya. Terdapat istilah yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh disebut pernikahan usia muda yaitu saat pria belum mengalami mimpi basah dan wanita belum menstruasi. Berdasarkan perspektif Syafiq Riza Basalamah, pernikahan di usia muda dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif. Ikatan pernikahan sejatinya tidak terkait dengan faktor usia, tetapi lebih berkaitan dengan kesiapan individu dari segi lahir dan batin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Pengambilan

data dilakukan dengan menganalisis konten video, serta karya tulis Syafiq Riza Basalamah yang berkaitan dengan pernikahan usia muda, termasuk buku-buku dan artikel. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ikatan pernikahan yang terbentuk pada usia muda memiliki nilai positif yang dapat diapresiasi. Sebuah pernikahan tidak harus terbatas oleh faktor usia, namun dengan kesiapan individu secara lahir dan batin. Meskipun ada kalangan masyarakat yang memandang pernikahan pada usia muda sebagai hal yang tidak diinginkan, namun Syafiq Riza Basalamah menekankan pentingnya pemahaman dan pertimbangan terhadap aspek positif dan negatif dalam konteks pernikahan, serta kesiapan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai perspektif Syafiq Riza Basalamah dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan di usia muda, serta menyoroti pentingnya bekal dalam memasuki pernikahan di usia muda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berharga dalam bidang studi pernikahan dan kesejahteraan keluarga.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Usia Muda, Syafiq Riza Basalamah, Perspektif*

## Pendahuluan

Pernikahan juga dikenal sebagai perkawinan adalah peristiwa sakral yang dilakukan oleh setiap manusia. Melalui akad, seorang lelaki dan perempuan berhak berhubungan dan memberikan tanggung jawab serta hak antara keduanya. Pernikahan adalah ikatan lahir antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan menurut *syari'at* Islam.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan terdapat tujuan yang sangat mulia yaitu menggapai kedamaian, hidup berbalut kasih sayang demi membina keluarga bersama, serta ketentraman jiwa. Allah *Ta'ala* telah mentakdirkan bagi manusia pasangan yang serasi baginya. Dengan itu, tanpa bersusah payah rasa tenang akan mudah diperoleh. Allah *Ta'ala* berfirman dalam surat Q.S. Ar-Rum ayat 21:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>2</sup>

Perkawinan juga mencegah perzinaan, menghasilkan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, dan ketenangan bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila di dunia ini terdapat sebuah perbedaan yang signifikan tentang aturan pernikahan. Selain itu, tradisi dan adat istiadat masyarakat juga

---

<sup>1</sup> Drs Asbar Tantu, “ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN,” *Jurnal Al Hikmah* 24, no. 2 (2013).

<sup>2</sup> Syafiq Riza Basalamah, *Andai Aku Tidak Menikah Dengannya* (Jember: STDIIS Press, 2018), 31.

<sup>3</sup> Asep Riadi, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

turut mengatur pernikahan, begitu pula peraturan negara yang memiliki peran terhadap pernikahan di kalangan masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut peraturan terkini di Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan, terdapat ketentuan mengenai batasan usia yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi pria maupun wanita, yaitu pada usia 19 tahun. Penetapan batasan usia tersebut mencerminkan perhatian yang diberikan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial calon pengantin di usia yang masih muda. Pada usia tersebut, seseorang masih dalam tahap perkembangan yang penting dan rentan terhadap risiko fisik dan psikologi yang mungkin timbul akibat pernikahan yang di lakukan di usia muda.<sup>5</sup>

MUI berpendapat bahwa pernikahan dini atau pernikahan di usia muda hukumnya diperbolehkan, selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi bisa jadi hukumnya haram apabila mengakibatkan mudharat.<sup>6</sup> Pada hakikatnya, usia muda tidak terbatas hanya pada masa kanak-kanak saja, tetapi juga mencakup fase peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Batasan usia muda dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial budaya. Remaja, menurut WHO, adalah orang-orang yang sedang melalui fase transisi di mana mereka secara bertahap memperoleh kematangan seksual, mengalami pergeseran jiwa dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan melalui perubahan dalam keadaan ekonomi mereka dari ketergantungan ke kemerdekaan relatif. Kementerian Kesehatan mendefinisikan remaja antara usia 10-13 dan 18-22 tahun.<sup>7</sup> Sementara ini menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-24 tahun dan belum menikah.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebutan usia muda pada seseorang ketika ia berusia 19 tahun ke bawah.

Dibalik anjuran pernikahan terdapat hikmah yang bisa diambil yaitu agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis, serta mendapatkan keturunan. Hal ini dapat dicapai oleh calon pengantin yang memiliki pemikiran sempurna, baik dari

---

<sup>4</sup> Santoso Santoso, "HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).

<sup>5</sup> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, "Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin," 2022, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>.

<sup>6</sup> Nurfajrina Nurfajrina, "PERNIKAHAN USIA DINI TELAAH BERDASARKAN METODE ISTIṢLĀḤI (Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018).

<sup>7</sup> Kementerian Kesehatan, "Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan," 2022, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan).

<sup>8</sup> Biro Umum dan Humas, "BKKBN," 2021, <https://www.bkkbn.go.id/berita-remaja-ingat-pahamilah-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksualh-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksual>.

segi mental maupun ekonomis.<sup>9</sup> Maka apabila seseorang menghendaki untuk menjalankan pernikahan pada usia muda dan telah mencapai kesiapan secara fisik dan mental, disarankan untuk segera mengambil langkah tersebut tanpa menunda-nunda. Hal ini tidak terlepas dari ketetapan agama Islam seperti yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5065 dan Muslim nomor 1400, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan di usia muda dapat memiliki dampak sosial, kesehatan, dan psikologis yang merugikan. Beberapa contoh efek ini termasuk hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan tetangga. Contoh efek kesehatan negatif termasuk kemungkinan memiliki bayi yang kurang berat saat lahir, berdarah, atau bahkan meninggal.<sup>10</sup>

Hal ini menjadikan sebagian masyarakat Indonesia memiliki persepsi bahwa pernikahan di usia muda adalah suatu hal yang tabu, dengan alasan peraturan pernikahan yang tertulis pada undang-undang menjelaskan bahwa hanya diperbolehkan bagi pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun. Bagi mereka, hubungan yang tidak sah layaknya pacaran adalah solusi yang lebih baik dilakukan ketika anak-anak beranjak remaja dari pada melangsungkan pernikahan di usia muda.

Namun, jika terjadi hal di luar prediksi dari hubungan pacaran, seperti kasus wanita muda hamil di luar nikah, para orang tua langsung mengambil tindakan untuk meminta tanggung jawab sang pria agar menikahi anaknya. Tidak hanya kasus hamil di luar nikah saja, terkadang pernikahan di usia muda terjadi akibat desakan orang tua yang ingin anaknya segera menikah di usia muda, di mana saat itu kondisi anak belum siap secara lahir dan batin.

Menurut statistik UNICEF, Indonesia berada di peringkat kedua di ASEAN dan kedelapan di dunia untuk jumlah pernikahan dini. Sebanyak 1.459.000 "perawan anak" dilaporkan di Indonesia. Pada tingkat nasional, 0,5%

---

<sup>9</sup> Surmiati Ali, “PERKAWINAN USIA MUDA di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018).

<sup>10</sup> Tri Yubiah, Rostinah Rostinah, dan Nurlaila Nurlaila, “Korelasi Pernikahan Usia Muda dengan Kesiapan dalam Berkeluarga di Desa Tangga Monta Kabupaten Bima,” *Bima Nursing Journal* 2, no. 1 (29 November 2020): 41, <https://doi.org/10.32807/bnj.v2i1.656>.

perempuan menikah sebelum usia 15 tahun dan 11,2% gadis menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>11</sup>

Apabila ditinjau dari beberapa aspek, pernikahan di usia muda adalah pilihan yang tepat untuk menghindari perzinahan. Namun, hal itu masih menjadi pro kontra pada kalangan masyarakat<sup>12</sup> termasuk dari kalangan da'i atau ulama apakah hal itu bisa menjadi solusi atau justru menjadi suatu hal yang tidak tepat untuk mengatasi permasalahan anak muda seperti perzinahan.

Syafiq Riza Basalamah, seorang tokoh agama yang berasal dari Jember, Jawa Timur ini dikenal sebagai salah satu ustaz salafi di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di kampus STDI Imam Syafi'i yang terletak di kota Jember, Jawa Timur. Selain itu, beliau juga aktif dalam penerbitan buku-buku islami dengan beragam tema, termasuk pernikahan yang sering menjadi perhatian utama. Kehadiran beliau dalam Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menunjukkan perannya sebagai otoritas dalam memberikan fatwa dan nasihat agama.

Melalui kiprahnya sebagai ustaz, dosen, penulis, dan anggota dalam Dewan Fatwa, beliau memberikan kontribusi dalam menyebarkan pemahaman agama yang berbasis pada prinsip-prinsip salaf melalui video-video di media sosialnya maupun terjun langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, Syafiq Riza Basalamah merupakan sosok yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam memperluas pemahaman agama Islam sesuai syariat Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Disebutkan dalam perspektif beliau bahwasanya pernikahan dini atau dalam bahasa arab biasa disebut dengan *az-zawaaju al mubakkir* itu artinya ketika dia sudah *baligh* (telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan) dia bisa menyegerakan pernikahan. Usia *baligh* tidak memandang umur seseorang, karena hal ini bisa saja terjadi pada seseorang berusia 15 tahun, bahkan dibawahnya.

Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang serupa dengan pembahasan pernikahan di usia muda perspektif Syafiq Riza Basalamah. Adapun dari hasil penelusuran yang sedikit relevan dengan penelitian ini di antaranya: Dewi Ariyanti yang mengulas tentang pernikahan wanita usia muda dibawah 21 tahun diakibatkan oleh adanya konstruksi sosial dari pengaruh budaya (Jawa-Madura), pendidikan rendah hingga faktor agama. Oleh karena itu menjadi sebuah kebiasaan turun temurun. Pernikahan usia muda ini mengakibatkan beberapa dampak sosial. Namun ada juga pernikahan usia muda

---

<sup>11</sup> Arief Maulana, "Hari Perempuan Internasional dan Fakta Masih Tingginya Pernikahan Dini di Indonesia," *Universitas Padjadjaran* (blog), 2023, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>.

<sup>12</sup> Suprima Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (20 Oktober 2022): 381–90, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.

yang masih berjalan lancar hingga saat ini.<sup>13</sup> Kemudian kedua adalah Ummi Kulsum yang mengkaji fenomena menikah di usia muda yang masih banyak terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut hingga saat ini masih terjadi di perdesaan ataupun perkotaan di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini terjadi di desa Pakodang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pengamatan peneliti banyak generasi muda di Desa Pakodang yang menikah muda karena beberapa faktor, diantaranya dari mereka hanya ingin merasakan cinta sesaat, ada pula yang diatur oleh kedua anggota keluarga, dan situasi perekonomian.<sup>14</sup> Kemudian ketiga adalah Akhiruddin yang membahas tentang dampak pernikahan usia muda di Kabupaten Bone. Hasil yang ditunjukkan peneliti menunjukkan ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan tersebut.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi sebagai lensa untuk menafsirkan tingkah laku yang diamati dan mendukung keyakinan bahwa tingkah laku tersebut ditempatkan dalam konteks yang relevan dan bermakna secara kultural.<sup>16</sup> Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Pengambilan data dapat dilakukan dengan *purposive* atau *snowball*. Dalam hal ini analisis data induktif atau deduktif bisa digunakan, dan temuan penelitian kuantitatifnya lebih menempatkan pada pemahaman makna daripada generalisasi.<sup>17</sup>

Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap konten video, serta karya tulis Syafiq Riza Basalamah yang berkaitan dengan pernikahan usia muda, termasuk buku-buku dan artikel. Analisis isi adalah suatu metode untuk mencapai kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai aspek pesan secara sistematis, objektif, dan generalisasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai macam dokumen atau materi, seperti buku, artikel jurnal, transkrip wawancara, rekaman audio atau video, laporan, dokumen resmi, serta media sosial atau platform daring seperti forum diskusi atau blog.

Dari latar belakang yang telah disebutkan, terdapat motivasi yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat tema pernikahan di usia muda dalam perspektif Syafiq Riza Basalamah. Tujuan

---

<sup>13</sup> Dewi Ariyanti Soffi, "Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda Pada Masyarakat Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang," *Kusa Lava* 2, no. 2 (25 November 2022): 1–14, <https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.02.01>.

<sup>14</sup> Ummi Kulsum, "ANALISIS MASHLAHAH DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN USIA MUDA DI RUBARU SUMENEP," *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021).

<sup>15</sup> Akhiruddin Akhiruddin, "Implikasi Sosial Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Bone," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 5, no. 1 (2017).

<sup>16</sup> Sermada Kelen Donatus, "PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMU SOSIAL: Titik Kesamaan dan Perbedaan," *Studia Philosophica et Theologica* 16, no. 2 (2016).

<sup>17</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

<sup>18</sup> Yuli Asmi Rozali, "PENGGUNAAN ANALISIS KONTEN DAN ANALISIS TEMATIK" 19, no. 2 (2022).

penelitian ini untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai perspektif Syafiq Riza Basalamah dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan di usia muda, serta menyoroti pentingnya bekal dalam memasuki pernikahan di usia muda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berharga dalam bidang studi pernikahan dan kesejahteraan keluarga.

## Pembahasan

### Pernikahan di Usia Muda Perspektif Syafiq Riza Basalamah

Pernikahan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang masih di bawah batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang. Terdapat istilah yang menyatakan bahwa pernikahan usia muda dilakukan saat seseorang belum *baligh*<sup>19</sup> yaitu saat mimpi basah belum dialami pada pria dan menstruasi pada wanita.

Di dalam Islam, pernikahan dini tidak dipatok dengan usia, karena Islam tidak mengenal batasan usia dalam pernikahan.<sup>20</sup> Usia dewasa yang tertulis dalam fikih Islam ditunjukkan dengan tanda-tanda jasmani yaitu sempurnanya umur 15 tahun dan *ibtilam* (mimpi basah) bagi pria, dan *baid* bagi wanita pada usia minimal 9 tahun. Jika kriteria *baligh* telah terpenuhi pada seseorang, maka pernikahan telah mungkin dilangsungkan.<sup>21</sup>

Islam adalah agama yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup di dunia ini, sehingga dapat memahami kebutuhan manusia terhadap pernikahan itu sendiri. Dalam Islam konsep pernikahan muda mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang telah siap secara fisik dan psikis. Bagi para generasi muda yang sedang belajar di perguruan tinggi, tidak perlu lagi menunggu gelar sarjana jika merasa telah mampu secara fisik memberikan nafkah dan mengelola waktu dengan seimbang antara pendidikan dan tanggung jawab rumah tangga.<sup>22</sup>

Agama Islam memiliki prinsip terkait pernikahan di usia muda, di mana Islam tidak secara mutlak melarang pernikahan pada usia muda. Namun, Islam juga tidak secara aktif mendukung atau mendorong pernikahan di usia muda,

---

<sup>19</sup> Siti Hanum Adnan AB, "Persepsi Masyarakat Ajun Kecamatan Peukan Bada Tentang Pernikahan Di Usia Muda," *Braindilog Sosiologi Indonesia* (blog), 2018, <http://www.braindilogsociology.or.id/2018/08/persepsi-masyarakat-ajun-kecamatan.html>.

<sup>20</sup> Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina."

<sup>21</sup> Resti Marsela, "ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PALEMBAYAN)" (Bukit Tinggi, Institut Agama Islam Negeri, 2022).

<sup>22</sup> Mutia Soleha, "ANALISIS WACANA NIKAH MUDA PADA AKUN TWITTER @NIKAHASIK" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

terutama jika dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek seperti kematangan mental, hak anak, dan psikologis, serta pandangan masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan perspektif Syafiq Riza Basalamah, seorang ustaz salafi di Indonesia, pernikahan di usia muda dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif. Ikatan pernikahan sejatinya tidak terkait dengan faktor usia, tetapi lebih berkaitan dengan kesiapan individu dari segi lahir dan batin. Sebagaimana persiapan lahir mencakup kematangan fisik, yaitu mencapai usia yang cukup untuk menjalani pernikahan. Adapun persiapan batin mencakup kesiapan emosional dan psikologis.

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat terlepas dari dorongan syahwatnya. Oleh karena itu, syahwat atau keinginan terhadap cinta memiliki hakikat yang sama dengan syahwat terhadap makanan dan minuman. Faktanya, Allah menciptakan syahwat ini sebagai salah satu mekanisme yang penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Tanpa adanya syahwat, manusia tidak akan dapat bertahan hidup dan sebagai konsekuensinya, tidak akan terjadi pernikahan di antara mereka.

Pernikahan usia muda memberikan peluang bagi pasangan untuk tumbuh bersama, saling mengenal, dan membangun kehidupan yang harmonis. Hal ini disebabkan oleh penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan yang dibentuk oleh pasangan suami istri, di mana separo agama mereka dianggap telah sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ath-Thabrani nomor 7643, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ أَوْ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ  
الْبَاقِي أَوْ نِصْفَ الْبَاقِي

*“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separo imannya. Dan bendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara separonya lagi”.*

Hadis di atas menerangkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang menyudahi masa lajang, atau hanya menikmati bulan madu setelah acara, namun pernikahan adalah sebuah kebersamaan yang diikat dengan janji dan itikad baik yang kokoh untuk bersama-sama menuju kehidupan yang abadi. Maka bagi mereka yang memilih pernikahan di usia muda, penting untuk memahami nilai-nilai agama, menyiapkan diri secara lahir dan batin, serta menjalankan peran dan tanggung jawab dengan kesadaran penuh.

Adanya syariat pernikahan dalam Islam agar seseorang dapat merasakan sakinah (ketenangan) dalam hidupnya. Selain itu pernikahan dapat menjaga tatanan masyarakat, keberadaan manusia, dan menjaga kehormatan, karena pada zaman ini ujian terbesar bagi pemuda baik dari pria maupun wanita adalah fitnah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 97, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

---

<sup>23</sup> Wifa Lutfiani Tsani, “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif,” *EL-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).



مَا تَزَكُّتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada fitnah para wanita”.

Makna yang terkandung dalam hadis tersebut bahwa letak fitnah terbesar adalah pada wanita, maka dari itu disyariatkanlah sebuah pernikahan.

Pernikahan di usia muda memang sering dinilai oleh masyarakat karena memiliki berbagai dampak negatif, meskipun begitu sejatinya pernikahan di usia muda banyak memberikan dampak positif. Seperti yang kita tahu banyak dari anak muda saat ini hanya menikmati masa mudanya tanpa mengindahkan nilai-nilai dalam islam yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Hawa nafsu yang semakin mengendalikan mereka membuat tidak sedikit dari mereka ingat bahwa hubungan yang dilakukan sudah melampaui batas. Fakta ini menunjukkan betapa mirisnya moral anak bangsa Indonesia saat ini, dan untuk meminimalisir hal itu, maka menikah muda adalah solusinya.

Dari pemaparan diatas prinsip melakukan pernikahan di usia muda pada zaman ini bukanlah selalu menjadi sesuatu yang salah atau buruk, karena jika alasan seseorang menikah agar terjauh dari fitnah dan ia sudah memiliki kesiapan secara lahir dan batin, maka itu adalah solusi yang tepat untuk dilakukan. Akan tetapi banyak kasus pernikahan di usia muda zaman ini disebabkan karena ulah anak muda yang kebanyakan dari mereka menikah bukan karena kesiapan secara lahir dan batin, melainkan sudah terjerumus dalam perbuatan zina. Sebagai contoh, terdapat kasus kehamilan di luar nikah yang semakin meningkat disebabkan oleh hubungan yang tidak sah, yaitu pacaran.

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan di Usia Muda dan Tanggapan Syafiq Riza Basalamah**

Terkadang, pernikahan yang diizinkan Allah *Ta'ala* dianggap sebagai sesuatu yang tabu oleh sebagian masyarakat, termasuk pernikahan di usia muda yang belakangan ini sering terjadi. Pernikahan di usia muda adalah suatu permasalahan yang perlu diperhatikan dengan serius, karena keberadaannya memunculkan pro kontra dalam masyarakat terkait mana pilihan yang tepat apakah penundaan atau pelaksanaan pernikahan di usia muda.

Beberapa kelompok masyarakat menganggap pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka berpendapat bahwa untuk melangsungkan pernikahan yang sukses, diperlukan kematangan baik secara fisik maupun mental emosional. Namun hal ini tidak bisa diharapkan dari individu yang masih kurang matang.<sup>24</sup> Sebagai contoh, banyak orang tua saat ini lebih memilih mengizinkan anak-anak mereka berpacaran daripada menyegerakan

---

<sup>24</sup> Ardiansyah Risada, “DISPENSASI KAWIN BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUDUS)” (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2013).

pernikahan pada usia muda. Pendapat mereka terhadap pernikahan usia muda yaitu dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan seseorang karena terdapat pertentangan antara usia yang masih muda dan persiapan masa depan mereka.

Banyaknya pernikahan di usia muda yang menimbulkan dampak negatif juga menyebabkan beberapa masyarakat semakin enggan melangsungkan pernikahan di usia muda. Tak hanya itu, kurangnya pemahaman tentang pernikahan yang dimiliki oleh anak-anak saat ini juga menjadi faktor yang memicu hilangnya tekad orang tua untuk menjodohkan mereka pada usia muda. Hal ini disebabkan oleh kegagalan sebagian anak yang menikah pada usia muda dalam membangun rumah tangga, karena itulah sebuah kedewasaan, tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental sangat dituntut dalam sebuah pernikahan.

Bahkan beberapa anak muda belum berani untuk menikah di usia muda karena kekhawatiran akan menjadi topik pembicaraan orang lain. Salah satu alasannya adalah persepsi masyarakat bahwa menikah di usia muda dapat mengakibatkan kondisi finansial yang lemah dan mengacu pada kehidupan rumah tangga yang sengsara.<sup>25</sup>

Meskipun di sisi lain ada juga masyarakat yang khawatir tentang aib yang dapat menimpa anak perempuan mereka ketika berpacaran dengan pria. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa menyegerakan anak-anak menikah adalah pilihan terbaik. Beberapa orang tua juga berkeinginan memastikan bahwa anak-anak mereka dapat menikah dan memiliki anak pada usia yang relatif muda. Mereka meyakini bahwa pernikahan di usia muda memungkinkan pasangan untuk tumbuh bersama, beradaptasi, dan berkembang bersama-sama dalam membangun pondasi yang kokoh bagi pernikahan anak-anak mereka.

Baru-baru ini, Ma'ruf Amin, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan pernyataan mengenai anjuran untuk menikah pada usia muda. Pernyataan ini ditekankan sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan penduduk usia produktif agar tidak semakin menurun di masa depan, mengingat prediksi bahwa proporsi penduduk Indonesia akan semakin menurun pada tahun 2045. Sementara itu, pertumbuhan penduduk usia tua diperkirakan akan meningkat.<sup>26</sup>

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan dampak demografi yang dihadapi oleh negara Indonesia. Dengan menekankan pentingnya pernikahan di usia muda, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penduduk usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan dan perekonomian negara. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi struktur demografi, mengurangi kesenjangan generasi, dan memperkuat keluarga sebagai fundamental dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifa'i Rifan, *Nikah Muda, Siapa Takut?* (Jakarta: Elex Media Komputindo., 2013).

<sup>26</sup> C. N. N. Indonesia, "Ma'ruf Amin: Jangan Tunda Nikah supaya Ada Keseimbangan," nasional, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516121121-20-950194/maruf-amin-jangan-tunda-nikah-supaya-ada-keseimbangan>.

Syafiq Riza Basalamah, sebagai salah satu tokoh dan ulama, memberikan tanggapan terkait pro kontra masyarakat terhadap pernikahan di usia muda saat ini dengan mengutamakan keyakinan terhadap takdir yang telah Allah *Ta'ala* tentukan. Menurutnya, penting bagi kita untuk selalu berprasangka baik terhadap kehendak Allah dalam pernikahan, karena sebaik-baiknya pernikahan harus didasarkan pada syariat Allah. Menyoroti fakta pada zaman ini banyak opini yang seringkali tidak benar dan membuat masyarakat bingung. Oleh karena itu beliau mengajak masyarakat untuk mengikuti petunjuk dan ajaran agama Islam dalam membangun pernikahan.

Syafiq Riza Basalamah juga mengakui bahwa segala hal, termasuk pernikahan di usia muda memiliki dampak positif dan negatif. Beliau menegaskan bahwa penting bagi individu untuk memahami dan memperhatikan aspek-aspek positif dan negatif yang mungkin muncul dalam pernikahan. Keyakinan kepada takdir Allah dan mengikuti syariat-Nya adalah faktor penting yang harus diutamakan dalam membangun sebuah pernikahan.

Menanggapi soal kekhawatiran finansial setelah menikah, hal tersebut kembali didasarkan pada keyakinan setiap orang jika seluruh rezeki telah Allah tentukan. Modal memang sangat dibutuhkan. Namun, tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai makna serta tujuan pernikahan adalah hal utama yang perlu dipelajari. Tak hanya itu, kesiapan dalam segi mental, spiritual, dan dukungan finansial diperlukan juga, karena semua ini adalah fondasi bagi pasangan yang hendak menikah guna menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, harmonis, berwawasan, dan menjaga stabilitas keluarga.<sup>27</sup>

Syafiq Riza Basalamah memaparkan sebuah kisah yang terjadi pada zaman sahabat. Terdapat seorang lelaki yang merasa bingung dalam menvari kriteria yang tepat untuk menjadi calon suami bagi putrinya. Dalam usahanya mencari petunjuk, ia memutuskan untuk meminta nasihat kepada Hasan Al-Bashri, seorang ulama terkemuka pada saat itu. Dengan tegas Hasan-Al Bashri menjawab:

لَا تُزَوِّجِ ابْنَتَكَ إِلَّا مِنْ تَقِيٍّ إِذَا أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ كَرِهَهَا لَمْ يَظْلِمَهَا

*“Janganlah engkau menikahkan putrimu kecuali dengan lelaki yang bertakwa. Karena jika lelaki itu cinta pada putrimu maka ia akan memuliakannya. Dan jika lelaki itu melihat kekurangan pada putrimu dia tidak akan mendzaliminya”.*

Jawaban Hasan Al-Bashri menggambarkan bahwa ketakwaan menjadi kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Seorang lelaki yang bertakwa akan mampu menjaga kehormatan dan kebahagiaan seorang wanita, serta tidak akan melakukan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Kisah tersebut mengajarkan pentingnya mempertimbangkan ketakwaan sebagai penentu utama dalam

---

<sup>27</sup> Ibrohim Kholilurrohman dan Khoiril Anwar, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri),” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 1 (Juni 2023): 130, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>.

memilih pasangan hidup. Dalam pandangan Hasan Al-Bashri, kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis dapat tercapai apabila didasarkan pada pondasi ketakwaan kepada Allah.

Tak ada pernikahan yang sempurna, sebuah kesempurnaan hanya milik Allah *Ta'ala*. Setiap pasangan suami istri akan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang muncul ketika menikah muda yang mungkin menjadi kekhawatiran dalam masyarakat sebenarnya adalah hal yang wajar dan dapat dihadapi oleh pasangan yang telah menikah.

Perhiasan paling indah dalam kehidupan ini ketika pasangan dalam rumah tangga dapat membawa berkah, sakinah, dan ketentraman.<sup>28</sup> Maka kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah bagaimana pasangan suami istri dapat mengatasi dan menyelesaikan problematika rumah tangga tersebut tanpa harus menuju pada kasus perceraian. Maka itu, Islam sebagai agama yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kerukunan, memberikan pedoman prinsip-prinsip yang dapat membantu pasangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Salah satu prinsip yang penting dalam Islam ialah komunikasi yang baik antara suami istri. Pasangan harus belajar untuk saling mendengarkan, memahami, dan menghargai satu sama lain. Dengan berkomunikasi secara efektif, pasangan dapat mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dapat bekerja sama mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas, dapat diambil pelajaran meskipun usia muda mungkin memunculkan tantangan tambahan dalam hal pernikahan, namun dengan adanya ketakwaan dan penghargaan terhadap pasangan, pernikahan di usia muda dapat menjadi sebuah ikatan yang kuat dan harmonis. Maka merupakan sesuatu yang sangat penting bagi individu yang bermaksud melangsungkan pernikahan di usia muda untuk memperhatikan nilai-nilai agama dan mempersiapkan bekal yang matang untuk membentuk masa depan yang baik bersama calon pasangannya. Hal ini akan membantu mereka menghadapi tantangan dan menjaga kestabilan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

### **Pentingnya Bekal Pernikahan di Usia Muda**

Persiapan pernikahan adalah bagian yang sangat penting dari tahap penting di masa muda. Namun, terdapat kecenderungan pernikahan usia muda bagi generasi remaja saat ini yang tidak cocok dengan tujuan perkembangan mereka.<sup>29</sup> Seringkali pasangan yang ingin menikah di usia muda merasa terbebani karena banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah, seperti dari segi

---

<sup>28</sup> Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zen Basalamah, *Bersama Keluarga Masuk Surga*, 3 ed. (Jember: STDIIS Press, 2016), 9.

<sup>29</sup> Asep Abdul Aziz dan Nurti Budiyantri, "PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP PERNIKAHAN TERHADAP PERSIAPAN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA," *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021).

tempat tinggal, pembagian tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, dan finansial.

Padahal, agama Islam telah mendidik umatnya untuk tidak khawatir masalah rezeki dan mempercayai bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya setelah menikah dan memiliki anak. Konsep ini sesuai dengan prinsip qada dan qadar dalam Islam, yang mengajarkan bahwa seluruh hal yang telah terjadi sudah ditentukan dan diatur oleh Allah, karena Allah Maha Mengetahui dan Dia telah menetapkan takdir dan rezeki bagi setiap hamba-Nya. Bahkan, ketika seseorang dihantui rasa waswas terhadap nafkah dan rezeki pasca menikah, Allah telah memperingatkan seluruh hamba-Nya bahwa Dia yang akan memberi kekayaan, memberi kecukupan dan menutupi kemiskinan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sabayamu yang lelaki dan hamba-hamba sabayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.<sup>30</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa persiapan mengenai aspek-aspek dalam pernikahan dan bagaimana membina keluarga masih terbatas dan kurang dipersiapkan dengan baik. Persiapan yang kurang ini menjadi faktor yang menyebabkan munculnya masalah saat pasangan muda memasuki masa dewasa dan menjalani pernikahan. Kecenderungan pernikahan di usia muda seringkali menghasilkan distress atau kesulitan emosional dan berakhir pada perpisahan atau perceraian. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya pengalaman dan faktor-faktor kurangnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan.<sup>31</sup>

Pernikahan di usia muda dalam konteks Islam memerlukan bekal yang matang untuk menjaga keberhasilan dan keberkahan pernikahan tersebut. Syafiq Riza Basalamah menekankan pentingnya memiliki bekal pernikahan yang komprehensif agar mereka yang ingin menikah di usia muda dapat menghadapi tantangan dan tugas perkawinan dengan baik. Bekal pernikahan di usia muda meliputi:

#### 1. Memperbaiki niat dan senantiasa berdoa kepada Allah

Menjaga kehormatan diri dan menyempurnakan agama adalah tujuan utama pernikahan. Terlepas dari berapa usia seseorang yang ingin menikah, niat yang benar, memohon doa dan petunjuk kepada Allah agar selalu mendapatkan ridho-Nya dalam setiap langkah merupakan hal penting dan harus dipegang oleh setiap orang yang ingin memasuki ikatan pernikahan. Hal ini akan membantu

---

<sup>30</sup> Fazari Zul Hasmi Kanggas dan Hifdhotul Munawaroh, “NIKAH TAHLIL DAN HUBUNGANNYA DENGAN REKAYASA DALAM SYAR’AT ISLAM,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 1 (Juni 2023): 45, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10174>.

<sup>31</sup> Aziz dan Budiyantri, “PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP PERNIKAHAN TERHADAP PERSIAPAN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA.”

seseorang untuk lebih memantapkan diri dan menjauhkannya dari perbuatan maksiat atau tercela selama masa persiapan pernikahan. Mengingat bahwa setan akan selalu mengancam iman seseorang yang berpegang teguh pada syariat Allah.

Maka penting bagi mereka yang ingin menikah di usia muda untuk terus memperbaiki niat dalam mencari pasangan hidup dan terus berdoa agar mendapatkan petunjuk dan keberkahan dalam setiap proses pernikahan yang mereka jalani.

## 2. Pemahaman yang matang tentang tanggung jawab pernikahan

Berdasarkan perspektif Islam, bekal pernikahan di usia muda meliputi pemahaman yang matang tentang tanggung jawab pernikahan. Pemahaman agama yang matang diperlukan untuk memahami tanggung jawab sebagai suami atau istri, mengingat banyaknya anak muda saat ini tidak memiliki kematangan dalam memahami pernikahan dan terdorong untuk terlibat dalam perbuatan zina. Padahal dalam Q.S Al-Isra' ayat 32, Allah telah menyebutkan larangan berbuat zina:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*

Oleh karena itu, pemahaman agama, pengetahuan yang memadai tentang aspek-aspek pernikahan, khususnya tanggung jawab pasangan suami istri saat membangun rumah tangga, merupakan faktor yang penting dalam bekal membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang sakral, maka setiap yang terlibat didalamnya harus mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban dengan penuh keadilan dan keselarasan.

Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip agama serta pengetahuan yang akurat tentang tanggung jawab pasangan dalam membangun rumah tangga akan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan, serta menjadi dasar yang kuat dalam memelihara hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.

## 3. Kesiapan secara lahir dan batin

Kesiapan secara lahir dan batin juga merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam bekal pernikahan di usia muda. Kesiapan lahir mencakup persiapan materi, mengingat pernikahan membutuhkan biaya yang cukup signifikan, baik untuk persiapan pernikahan maupun kehidupan berumah tangga. Selain itu, kesiapan mental dan ilmu juga harus dipersiapkan. Seseorang harus memiliki kesiapan mental untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan perkawinan dan membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Pendidikan formal, konseling pranikah, pembinaan nilai-nilai agama dapat menjadi sumber pembelajaran yang penting dalam mempersiapkan diri sebelum membangun rumah tangga.

Dalam agama Islam, sumber utama pendidikan adalah Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an dan memperdalam pemahaman akan ajaran agama akan

membantu seseorang dalam mempersiapkan diri secara lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan tanggung jawabnya. Dengan memiliki kesiapan secara lahir dan batin maka pasangan suami istri akan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan pernikahan.

#### 4. Dukungan sosial dari keluarga

Salah satu bekal yang diperlukan dalam persiapan pernikahan pada usia muda adalah peran yang dimainkan oleh keluarga dalam memberikan dukungan terhadap proses pernikahan tersebut. Dukungan ini bertujuan untuk memberikan efek positif terhadap keberhasilan pernikahan tersebut. Dukungan yang diberikan dapat berbentuk apapun, termasuk doa, bimbingan nasihat, atau bentuk dukungan lainnya. Penting bagi keluarga untuk memberikan dukungan ini tidak hanya pada saat menjelang pernikahan saja, namun sesekali dukungan diutarakan selama proses membangun rumah tangga agar menjadi sumber kepercayaan dan memperkuat ikatan suami istri. Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya peran dukungan keluarga dalam bekal pernikahan muda merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, karena hal ini sangat penting dalam menjalani kehidupan pernikahan, agar dapat memberikan rasa percaya diri dan motivasi bagi pasangan muda untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sukses.

#### 5. Komunikasi yang efektif

Dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kelangsungan hidup pasangan yang ingin menikah muda, penting untuk mengkomunikasikan kepada orang di sekitar mereka mengenai bekal yang telah dilakukan untuk mempersiapkan diri sebelum menikah. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai persiapan yang telah dilakukan sebelum menikah, pasangan dapat menunjukkan keseriusan, menciptakan pemahaman dan keyakinan di antara orang-orang sekitar mereka. Hal ini akan membantu mereka memperoleh dukungan dan penerimaan terhadap keputusan mereka untuk menikah pada usia muda.

Berdasarkan pemaparan diatas, meskipun akan didapatkan berbagai kebaikan dalam pernikahan, sudah seharusnya untuk calon pasangan yang akan memutuskan untuk menikah pada usia muda perlu mempersiapkan diri secara psikologis dengan memiliki sifat *rasyid* atau matang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa usia muda cenderung rentan terhadap permasalahan atau konflik dalam pernikahan.

Islam memberikan dorongan yang tinggi pada setiap individu yang ingin menikah untuk memiliki bekal pernikahan yang memadai, karena hal tersebut merupakan aspek penting yang harus dijalankan oleh calon pasangan suami istri sebelum memutuskan untuk menikah. Mempersiapkan bekal pernikahan tidak hanya berlaku untuk orang yang ingin menikah pada usia muda saja, tetapi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang usia. Persiapan ini sebaiknya dilakukan

sejak dini, mengingat bahwa rahasia jodoh adalah kehendak Allah yang tidak dapat diprediksi oleh manusia kapan datangnya.

Di zaman yang penuh fitnah saat ini banyak pemuda yang menunda pernikahan, dan keimananpun semakin lemah. Jika tidak ada jalan keluar terkait hal ini, akan semakin banyak tempat pelacuran. Sebab bagaimanapun manusia perlu menyalurkan hasrat biologisnya, dan saat itu terjadi maka tunggulah azab Allah turun. Dengan demikian, menikah adalah solusi dari banyak permasalahan di hidup ini.<sup>32</sup>

Pernikahan yang sukses tidak didapatkan dari hasil berzina atau perbuatan lain yang bertentangan dengan syariat Allah, melainkan ketika calon pasangan suami istri berhasil menyiapkan bekal pernikahan dengan matang, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat. Karena jika rumah tangga dibangun atas dasar perbuatan zina, maka hubungan cinta yang terjalin tidak akan pernah diridhai oleh Allah dan akan selalu mendatangkan laknat-Nya, kecuali bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim dari tua hingga muda untuk semakin sadar menghindari rusaknya keturunan umat Islam di masa depan.<sup>33</sup>

Menikah pada usia muda dengan bekal pernikahan yang cukup merupakan upaya untuk memberikan kesempatan pada setiap individu untuk mengembangkan dirinya, membentuk karakter sebagai pasangan yang baik, untuk menyiapkan kondisi rumah tangga yang berkah sesuai dengan syariat Allah. Berbekal untuk menikah pada usia muda bukanlah hal yang sepele. Sebaliknya, karena menikah di usia yang relatif muda adalah perjalanan panjang untuk membangun rumah tangga yang harmonis, dan merupakan tantangan yang cukup besar pada calon pasangan suami istri yang ingin tumbuh dan belajar bersama, saling mengenal, membangun kepercayaan, dan memperkuat ikatan emosional seiring waktu. Semakin lama hubungan tersebut terbina, semakin kuat pula dasar yang dapat mereka bangun untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan.

## Penutup

Hasil penelitian ini mencerminkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan perspektif Syafiq Riza Basalamah. Hasil ini menegaskan bahwa ikatan pernikahan yang terbentuk pada usia muda memiliki nilai positif yang dapat diapresiasi. Sebuah pernikahan tidak harus terbatas oleh faktor usia, namun dengan kesiapan individu secara lahir dan batin. Dalam pandangan ini, pendekatan pernikahan pada usia muda saat ini tidak selalu

---

<sup>32</sup> Syafiq bin Riza Basalamah, *Merajut Mimpi untuk Kekasih* (Jember: STDIIS Press, 2017), 46.

<sup>33</sup> Akhlis Azzamuddin Tifani, Rashda Diana, dan Nadya Dhini, "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 1A Perspektif al-Madzahib al-Arba'ah," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (Desember 2020): 196, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5384>.



merujuk pada hal yang salah atau negatif. Namun, pentingnya alasan yang mendasari pernikahan pada usia muda adalah untuk menjauhkan diri dari godaan serta adanya kesiapan yang matang baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, solusi tersebut dapat dianggap relevan dan tepat.

Meskipun ada kalangan masyarakat yang memandang pernikahan pada usia muda sebagai hal yang tidak diinginkan, dan pendapat yang berseberangan juga dapat ditemukan. Untuk merespon perdebatan ini, Syafiq Riza Basalamah menekankan pentingnya pemahaman dan pertimbangan terhadap aspek positif dan negatif yang mungkin muncul dalam konteks pernikahan, terutama dalam kasus pernikahan usia muda. Tantangan tambahan dapat timbul sebagai konsekuensi dari pernikahan di usia muda, namun dengan adanya ketakwaan dan penghargaan terhadap pasangan, pernikahan semacam itu dapat menjadi dasar kuat untuk hubungan harmonis.

Menikah pada usia muda harus disertai dengan kesiapan yang memadai. Hal itu merupakan usaha untuk memberikan kesempatan kepada pasangan yang ingin menikah muda untuk mengembangkan diri, membentuk karakter sebagai pasangan yang kompeten, dan menghadirkan kondisi rumah tangga yang diberkahi sesuai dengan ajaran agama. Persiapan semacam ini sebaiknya dimulai sedini mungkin, mengingat bahwa jodoh merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diprediksi oleh manusia dalam hal waktu kedatangannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Adnan AB, Siti Hanum. “Persepsi Masyarakat Ajun Kecamatan Peukan Bada Tentang Pernikahan Di Usia Muda.” *Braindilog Sosiologi Indonesia* (blog), 2018. <http://www.braindilogsociology.or.id/2018/08/persepsi-masyarakat-ajun-kecamatan.html>.
- Akhiruddin, Akhiruddin. “Implikasi Sosial Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Bone.” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 5, no. 1 (2017).
- Ali, Surmiati. “PERKAWINAN USIA MUDA di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018).
- Aziz, Asep Abdul, dan Nurti Budiyanti. “PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP PERNIKAHAN TERHADAP PERSIAPAN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA.” *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021).
- Biro Umum, dan Humas. “BKKBN,” 2021. <https://www.bkkbn.go.id/berita-remaja-ingat-pahamilah-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksualh-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksual>.

- Donatus, Sermada Kelen. "PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMU SOSIAL: Titik Kesamaan dan Perbedaan." *Studia Philosophica et Theologica* 16, no. 2 (2016).
- Indonesia, C. N. N. "Ma'ruf Amin: Jangan Tunda Nikah supaya Ada Keseimbangan." nasional, 2023.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516121121-20-950194/maruf-amin-jangan-tunda-nikah-supaya-ada-keseimbangan>.
- Kanggas, Fazari Zul Hasmi, dan Hifdhotul Munawaroh. "NIKAH TAHLIL DAN HUBUNGANNYA DENGAN REKAYASA DALAM SYARI'AT ISLAM." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (Juni 2023): 35–50. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10174>.
- Kesehatan, Kementrian. "Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan," 2022.  
[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan).
- Kholilurrohman, Ibrohim, dan Khoiril Anwar. "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (Juni 2023).  
<https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>.
- Kulsum, Ummi. "ANALISIS MASHLAHAH DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN USIA MUDA DI RUBARU SUMENEP." *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021).
- Marsela, Resti. "ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PALEMBAYAN)." Institut Agama Islam Negeri, 2022.
- Maulana, Arief. "Hari Perempuan Internasional dan Fakta Masih Tingginya Pernikahan Dini di Indonesia." *Universitas Padjadjaran* (blog), 2023.  
<https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>.
- Nurfajrina, Nurfajrina. "PERNIKAHAN USIA DINI TELAAH BERDASARKAN METODE ISTIṢLĀḤĪ (Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Rembang, Kantor Kementrian Agama Kabupaten. "Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin," 2022.

<https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>.

- Riadi, Asep. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Rifa’i Rifan, Ahmad. *Nikah Muda, Siapa Takut?* Jakarta: Elex Media Komputindo., 2013.
- Risada, Ardiansyah. “DISPENSASI KAWIN BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUDUS).” Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Riza Basalamah, Syafiq. *Andai Aku Tidak Menikah Dengannya*. Jember: STDIIS Press, 2018.
- Riza Basalamah, Syafiq bin. *Merajut Mimpi untuk Kekasih*. Jember: STDIIS Press, 2017.
- Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zen Basalamah, Syafiq bin. *Bersama Keluarga Masuk Surga*. 3 ed. Jember: STDIIS Press, 2016.
- Rozali, Yuli Asmi. “PENGUNAAN ANALISIS KONTEN DAN ANALISIS TEMATIK” 19, no. 2 (2022).
- Santoso, Santoso. “HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.” *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
- Soffi, Dewi Ariyanti. “Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda Pada Masyarakat Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang.” *Kusa Lawa* 2, no. 2 (25 November 2022): 1–14.  
<https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.02.01>.
- Soleha, Mutia. “ANALISIS WACANA NIKAH MUDA PADA AKUN TWITTER @NIKAHASIK.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Suprima, Suprima. “Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (20 Oktober 2022): 381–90.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.

- Tantu, Drs Asbar. "ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN." *Jurnal Al Hikmah* 24, no. 2 (2013).
- Tifani, Akhlis Azzamuddin, Rashda Diana, dan Nadya Dhini. "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 1A Perspektif al-Madzahib al-Arba'ah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (Desember 2020): 195. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5384>.
- Tsani, Wifa Lutfiani. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).
- Yubiah, Tri, Rostinah Rostinah, dan Nurlaila Nurlaila. "Korelasi Pernikahan Usia Muda dengan Kesiapan dalam Berkeluarga di Desa Tangga Monta Kabupaten Bima." *Bima Nursing Journal* 2, no. 1 (29 November 2020): 41. <https://doi.org/10.32807/bnj.v2i1.656>.